2023

# LAPORAN AKHIR

## BIDANG TATA RUANG

DINAS BINA MARGA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
Jalan Taman Siswa No.1 Padang
Telp (0751) 7051700, 7051756, 7051765 Fax. (0751) 7051783
Email : tataruangsumbar2@gmail.com

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Perangkat Daerah Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan Evaluasi dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2023 serta sebagai pertanggungjawaban Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pembangunan di Bidang ke-PU-an.

Tentunya dalam penyajian Laporan Tahunan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu koreksi, saran dan kritik membangun diperlukan dan menjadi motivasi untuk penyempurnaan Laporan Tahunan ini pada tahun berikutnya, dengan harapan dengan tersusunnya Laporan Tahunan Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, Januari 2024
Kepala Bidang Tata Ruang
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat

**Ir. PALASTRI, M.Eng**
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19660827 199703 2 001

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**DAFTAR ISI** ..... **ii**
**DAFTAR TABEL** ..... **iv**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **v**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1. Kedudukan ..... 1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang ..... 1
1.3. Program dan Kegiatan ..... 3

**BAB II GAMBARAN UMUM** ..... **5**
2.1. Kelembagaan ..... 5
2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan ..... 5
2.3. Tugas dan Fungsi ..... 6
2.3.1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang ..... 6
2.3.2 Seksi Pengendalian Tata Ruang ..... 7
2.3.3 Seksi Penertiban Tata Ruang ..... 9
2.4. Sumber Daya Manusia (SDM) ..... 9
2.4.1 Rekapitulasi PNS ..... 10
2.4.2 Rekapitulasi Non PNS ..... 10
2.5. Peralatan ..... 10
2.5.1 Peralatan Kantor ..... 10
2.5.2 Peralatan Lapangan ..... 11

**BAB III KINERJA** ..... **12**
3.1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan .....
3.1.1 Pelaksanaan Program ..... 12
3.1.2 Pelaksaaan Kegiatan ..... 12
3.1.3 Pelaksanaan Sub Kegiatan ..... 12
3.1.4 Pelaksanaan Paket Pekerjaan ..... 13
3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah ..... 14
3.2.1 Permasalahan ..... 14

3.2.2 Upaya Pemecahan Masalah..... 14
3.3. Realisasi Fisik dan Keuangan ..... 14
3.4. Capaian Kinerja Keuangan ..... 15
3.5. Pelaksanaan Kegiatan Capaian Kinerja Keuangan .....16
3.6. Inovasi..... 17

**BAB IV PENUTUP.....18**
**LAMPIRAN..... 19**

# DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bidang Tata Ruang Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 10

Tabel 2.2 Jumlah Peralatan Kantor Bidang Tata Ruang Tahun 2023..... 10

Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Tata Ruang Tahun 2023..... 15

Tabel 3.2 Paket Pekerjaan Bidang Tata Ruang Tahun 2023..... 16

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga ..... 5
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dana Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dana Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya secara administratif dan dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 50 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa Kepala Dinas membawahi Sekretariat, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Tata Ruang, Kelompok Jabatan Fungsional dan UPTD. Untuk tata ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

## 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur dengan Nomor 50 Tahun 2020 sebelumnya yang bernama Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dengan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat awalnya merupakan bagian dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman (Prasjal Tarkim). Setelah Perda Nomor 8 tahun 2016 diterbitkan maka Dinas Prasjal Tarkim dipecah menjadi 2 (dua) dinas yaitu Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
b. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
e. Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Salah satu tugas dan fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah terselenggaranya penataan ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan ruang pelaksanaannya melalui Bidang Tata Ruang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan perumusan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan Bidang Tata Ruang sesuai kewenangan pemerintah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penertiban Tata Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Bidang Tata Ruang meliputi :
a. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan program kerja, anggaran dan rumusan kebijakan bidang Tata Ruang;
b. menyelenggarakan penyiapan bahan rumusan perencanaan teknis pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan pemerintah provinsi;

c. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan daerah;
d. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengaturan, perencanaan, pemanfaatan dan pembinaan bidang Tata Ruang sesuai kewenangan daerah;
e. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
f. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
g. melaksanakan penataan pengelolaan administrasi penyelenggaraan kebijakan bidang Tata Ruang;
h. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan penetapan Perdanya;
i. menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Peraturan Zonasi serta penetapan Perdanya; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 1.3 Program dan Kegiatan

Program Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang terdiri atas beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi, terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut :
    i. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
    ii. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang, terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut :
    i. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
    ii. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut :
    i. Sistem Informasi Penataan Ruang

d. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi, terdiri atas sub kegiatan sebagai berikut :
   i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
   ii. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
   iii. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang
   iv. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

# BAB II
# GAMBARAN UMUM

## 2.1 Kelembagaan

Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

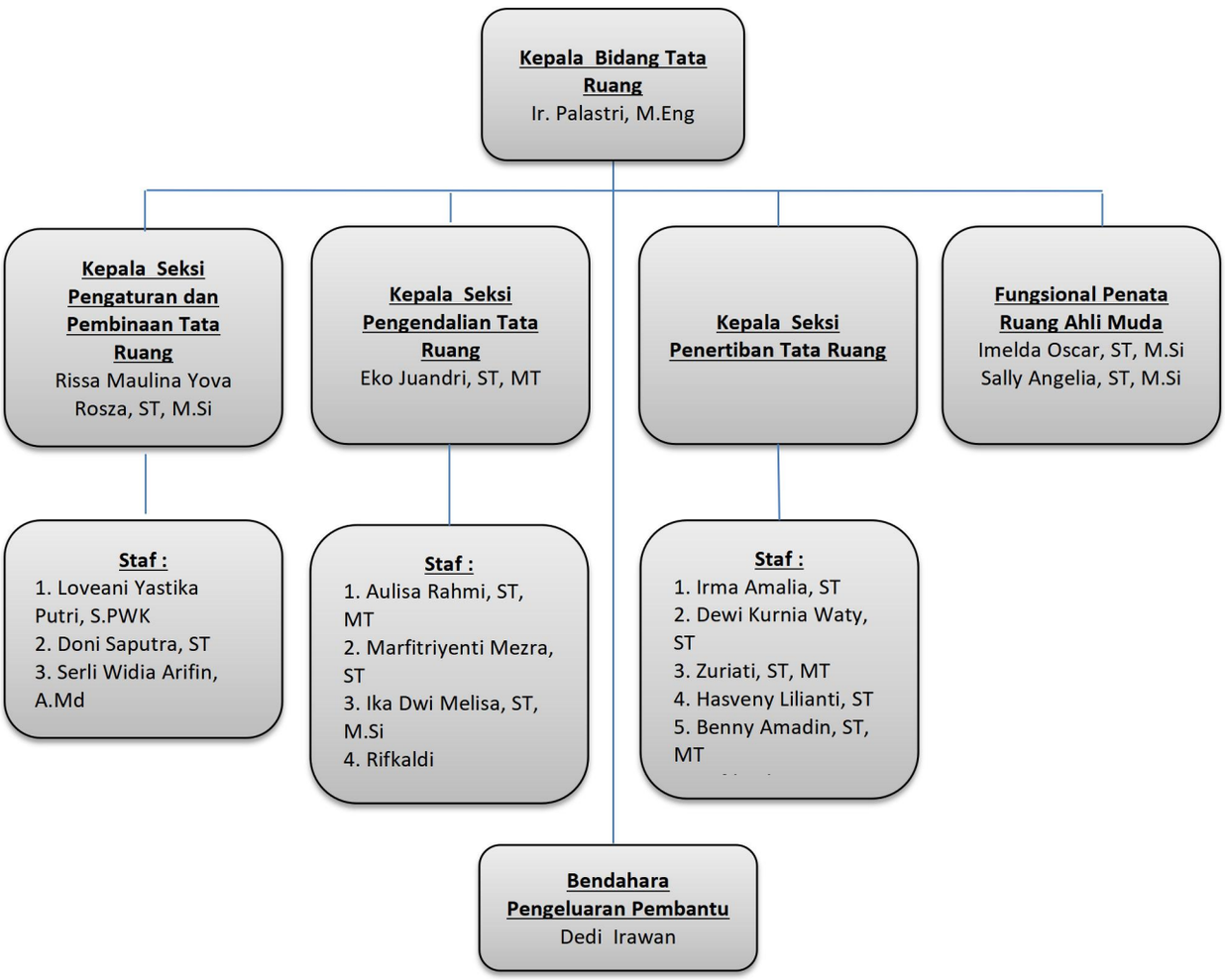


**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat**

## 2.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan

Salah satu sasaran untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah Sumatera Barat 2021-2026 adalah meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan, dengan strategi sebagai berikut :

a. Tersusunnya Rencana Tata Ruang yang berkualitas, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Penyusunan RTR Provinsi dan fasilitasi penyusunan RRTR Kabupaten/kota.
   - Pembinaan perencanaan tata ruang.

b. Terlaksananya sinkronisasi rencana pembangunan dengan program penataan ruang, dengan arah kebijakan sebagai berikut :
   - Pengendalian pemanfaatan ruang
   - Penyusunan regulasi RTR tingkat provinsi (Perda, Pergub)
   - Penyebaran informasi perencanaan tata ruang
   - Peningkatan pengelolaan penggunaan tanah yang sesuai dengan RTRW

## 2.3 Tugas dan Fungsi

### 2.3.1 Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan teknis, pengawasan khusus, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang ketataruangan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, meliputi :

- Menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus penyelenggaraan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan kebijakan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;

- Melaksanakan sosialisasi kebijakan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- Melaksanakan pemberian advokasi, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan ketataruangan pada kabupaten/kota;
- Melaksanakan penyebarluasan informasi bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang kepada masyarakat atau mitra kerja;
- Menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi;
- Melaksanakan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTR KSP);
- Melaksanakan integrasi RTRW dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K);
- Melaksanakan penyediaan pusat data dan informasi penataan ruang yang terdiri dari perda, dokumen penataan ruang dan data spasial;
- Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan di bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 2.3.2 Seksi Pengendalian Tata Ruang

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan rumusan penyusunan/penetapan peraturan zonasi, penyusunan/penetapan izin pemanfaatan ruang, penyusunan/ penetapan ketentuan sanksi administratif tata ruang serta pemberian insentif dan disinsentif pada penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengendalian Tata Ruang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Pengendalian Tata Ruang meliputi:

- Menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Tata Ruang;
- Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
- Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif pada penataan ruang;
- Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan ketentuan izin pemanfaatan ruang serta pelaksanaan izin pemanfaatan ruang;
- Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif pada penataan ruang;
- Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan penetapan ketentuan kebijakan bidang ketataruangan;
- Melaksanakan pemberian advokasi, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan ketataruangan pada kabupaten/kota;
- Melaksanakan penyebarluasan informasi bidang Pengendalian Tata Ruang kepada masyarakat atau mitra kerja;
- Melaksanakan pemberian advokasi, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan ketataruangan pada kepada kabupaten/kota;
- Melaksanakan monitoring kinerja pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang di kabupaten/kota;
- Melaksanakan monitoring pemenuhan penyediaan peta analog dan peta digital rencana tata ruang di kabupaten/kota;
- Melaksanakan monitoring pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 20% (dua puluh persen) dari luasan kawasan perkotaan di kabupaten/kota.
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Tata Ruang; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 2.3.3 Seksi Penertiban Tata Ruang

Seksi Penertiban Tata Ruang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelaksanaan penyidikan, penertiban, evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang serta koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Penertiban Tata Ruang melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Penertiban Tata Ruang;
- Pelaksanaan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang Penertiban Tata Ruang; dan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penertiban Tata Ruang.

Uraian tugas pokok dan fungsi Seksi Penertiban Tata Ruang meliputi:

- Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penertiban Tata Ruang;
- Menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penertiban Tata Ruang;
- Menyelenggarakan pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang serta pengelolaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang;
- Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan di bidang Penertiban Tata Ruang;
- Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## 2.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bidang Tata Ruang didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) sejumlah 18 (delapan belas) orang Pegawai Negeri Sipil, dengan tingkat pendidikan terdiri atas SMA, D3, S1 dan S2.

### 2.4.1 Rekapitulasi PNS

Untuk lebih jelasnya rekapitulasi PNS Bidang Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

**Tabel 2.1**
**Jumlah Pegawai Bidang Tata Ruang Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

| No | Gol. | Status | | Pendidikan | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PNS | Non PNS | SD | SMP | SMA | D3 | D4/S1 | S2 | S3 |
| 1 | IV.b | 1 | | | | | | | 1 | |
| 2 | IV.a | 3 | | | | | | | 3 | |
| 3 | III.d | 5 | | | | | | 2 | 3 | |
| 4 | III.c | 0 | | | | | | | | |
| 5 | III.b | 2 | | | | | | 1 | 1 | |
| 6 | III.a | 5 | | | | 2 | | 3 | | |
| 7 | II.d | 1 | | | | 1 | | | | |
| 8 | II.c | 1 | | | | | 1 | | | |
| Jumlah | | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 |

### 2.4.2 Rekapitulasi Non PNS

Untuk Bidang Tata Ruang tidak tersedia Non PNS.

## 2.5 Peralatan

### 2.5.1 Peralatan Kantor

Untuk lebih jelasnya peralatan kantor Bidang Tata Ruang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**
**Jumlah Peralatan Kantor Bidang Tata Ruang Tahun 2023**

| No. | Nama Unit / Barang | Merek | Kondisi | | | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | | |
| 1 | Lemari | | 7 | | | 7 | Unit |
| 2 | Meja | | 25 | | | 25 | Unit |
| 3 | Kursi | | | 25 | | 25 | Unit |
| 4 | Kursi Tamu/ Sofa | | 1 | | | 1 | Set |
| 5 | Meja Rapat | | 2 | | | | Unit |
| 6 | Kursi Rapat | | | 6 | | | Unit |
| 7 | Komputer | Lenovo, hp | 4 | | | 4 | Unit |
| 8 | Printer | Canon | 2 | | | 2 | Unit |

### 2.5.2 Peralatan Lapangan

Peralatan untuk menunjang lapangan yang ada pada Bidang Tata Ruang adalah 1 (satu) unit kendaraan dinas.

# BAB III
# KINERJA

## 3.1. Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Paket Pekerjaan

### 3.1.1 Pelaksanaan Program

Program yang dilaksanakan pada Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Program 1.03.12)

### 3.1.2 Pelaksaaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

### 3.1.3 Pelaksanaan Sub Kegiatan

Pelaksanaan sub kegiatan pada Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi :

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi :
    1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi
    2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang :
    1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi
    2) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi :
    1) Sistem Informasi Penataan Ruang

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi :
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang
   2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
   3) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang
   4) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

### 3.1.4 Pelaksanaan Paket Pekerjaan

Pelaksanaan sub kegiatan dan paket pekerjaan pada Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat meliputi:

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi :
   1) Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi :
      - Konsultan Individu GIS : dilaksanakan selama 300 hari kalender oleh Fadhilla Oktari, S.Si.
      - Perbaikan Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat : dilaksanakan selama 75 hari kalender oleh PT. Asthal Konsultan.
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi :
   1) Sistem Informasi Penataan Ruang :
      - Tenaga IT Geoportal Provinsi Sumatera Barat : dilaksanakan selama 240 hari kalender oleh Qalbah Zikra Yanda S.Kom.
      - Tenaga IT SIMTARU Provinsi Sumatera Barat : dilaksanakan selama 240 hari kalender oleh Ahmad Kabarulloh, S.Si.
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi :
   1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
      - Penyusunan Dokumen Audit Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat : dilaksanakan selama 30 hari kalender oleh PT. Wanda Cipta Engineering Consultant.

## 3.2. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

### 3.2.1 Permasalahan

Permasalahan yang terjadi di lingkup Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

a. Tidak adanya kendaraan dinas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan sub kegiatan dengan OPD Kabupaten/Kota, sehingga pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi menjadi kurang maksimal yang mengakibatkan penyerapan anggaran menjadi kurang.
b. Waktu pelaksanaan bimtek/sosialisasi/pelatihan pada Triwulan III dan Triwulan IV karena menunggu kesediaan dan kesesuaian waktu dengan narasumber dari Kementerian.
c. Untuk pelaksanaan rapat rutin/rapat khusus Forum Penataan Ruang tergantung pada permintaan pembahasan dokumen Rencana Tata Ruang dari OPD Kabupaten/Kota kepada Tim Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

### 3.2.2 Upaya Pemecahan Masalah

Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, upaya pemecahan permasalahan yang dilakukan sebagai berikut :

a. Melakukan koordinasi dengan pejabat pengelola kendaraan operasional dinas.
b. Menunggu kesediaan narasumber dari Kementerian.
c. Menunggu permintaan pembahasan dokumen Rencana Tata Ruang dari OPD Kabupaten/Kota kepada Tim Forum Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat.

## 3.3. Realisasi Fisik dan Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, menyatakan bahwa pagu anggaran APBD awal pada Bidang Tata Ruang senilai Rp.1.651.483.221,00 dan anggaran APBD perubahan senilai Rp. 1.408.250.650,00. Adapun realisasi keuangan dari Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp. 1.070.924.741,00 atau mencapai 76,05 % dengan progres fisik sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 100%.

## 3.4. Capaian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan catatan hasil (output) yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan atau kegiatan selama suatu periode tertentu. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

**Tabel 3.1**
**Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Tata Ruang Tahun 2023**

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Keuangan | | Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rp. | % | % |
| A | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 1.408.250.650 | 1.070.924.741 | 76,05 | 100 |
| 1 | Penetapan RTRW dan RRTR Provinsi | 371.758.000 | 354.861.741 | | |
| | ▪ Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | 274.000.000 | 267.471.331 | 97,62 | 100 |
| | ▪ Sosialisasi Kebijakan danPeraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 97.758.000 | 87.390.410 | 89,39 | 100 |
| 2 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang | 212.983.300 | 190.918.815 | | |
| | ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi | 143.135.300 | 126.980.261 | 88,71 | 100 |
| | ▪ Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota | 69.848.000 | 63.938.554 | 91,54 | 100 |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 274.162.000 | 166.492.441 | | |
| | ▪ Sistem Informasi Penataan Ruang | 274.162.000 | 166.492.441 | 60,73 | 100 |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi | 549.347.350 | 358.651.744 | | |
| | ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang | 174.112.700 | 64.044.995 | 36,78 | 100 |
| | ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan | 179.157.650 | 151.845.550 | 84,76 | 100 |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Keuangan | | Fisik |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rp. | % | % |
| | Ruang | | | | |
| | ▪ Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang | 64.615.800 | 43.225.711 | 66,90 | 100 |
| | ▪ Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | 131.461.200 | 99.535.488 | 75,71 | 100 |

## 3.5 Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai 7 paket kegiatan melalui pengadaan langsung, dengan rincian pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 3.2**
**Paket Pekerjaan Bidang Tata Ruang Tahun 2023**

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Keuangan | | Fisik | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rp. | % | % | |
| 1 | Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi | | | | | |
| | ▪ Konsultan Individu GIS | 90.585.000 | 90.000.000 | 99,35 | 100 | |
| | ▪ Perbaikan Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat | 97.500.000 | 93.328.800 | 97,89 | 100 | |
| 2 | Sistem Informasi Penataan Ruang | | | | | |
| | ▪ Tenaga IT Geoportal Provinsi Sumatera Barat | 36.000.000 | 36.000.000 | 100 | 100 | |
| | ▪ Tenaga IT SIMTARU Provinsi Sumatera Barat | 36.000.000 | 36.000.000 | 100 | 100 | |
| | ▪ Penyusunan Dokumen SPPR Provinsi Sumatera Barat | 97.500.000 | | | | Pengadaan langsung gagal |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif | | | | | |

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Anggaran (Rp.) | Keuangan | | Fisik | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Rp. | % | % | |
| | Bidang Penataan Ruang | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Dokumen Insentif dan Disinsentif Pemanfaatan Ruang Provinsi Sumatera Barat | 99.999.900 | | | | Pengadaan langsung gagal |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang | | | | | |
| | ▪ Penyusunan Dokumen Audit Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat | 99.999.900 | 85.970.887 | 99,18 | 100 | |

## 3.6 Inovasi

Inovasi daerah memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal. Pada tahun 2023 Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat menciptakan inovasi berupa SIMTARU. Maksud dari inovasi ini adalah untuk mendorong terwujudnya inisatif penyediaan mekanisme akses informasi geospasial di Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian/ Lembaga/daerah yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Tata Ruang. Sedangkan tujuan inovasi ini adalah memberikan kemudahan akses pemangku kepentingan untuk memperbaharui dan mendapatkan data yang akurat untuk mendukung kebijakan nasional dan daerah untuk mendorong investasi di daerah melalui Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU).

# BAB IV
# PENUTUP

Laporan Tahunan Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat ini merupakan suatu laporan pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang yang berisikan capaian kinerja bidang tata ruang tahun 2023 yang terdiri atas 1 program yang meliputi 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan.

Langkah-langkah dimasa datang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Menempatkan Sumbar Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing sehingga kinerja pelaksanaan kegiatan memberikan hasil yang baik.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara kontinyu dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dengan demikian diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak dalam melaksanakan tugas dari Bidang Tata Ruang Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap pihak terkait dan masyarakat.

# L A M P I R A N

**Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Tata Ruang**

**Tahun Anggaran 2023**

Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi

Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi

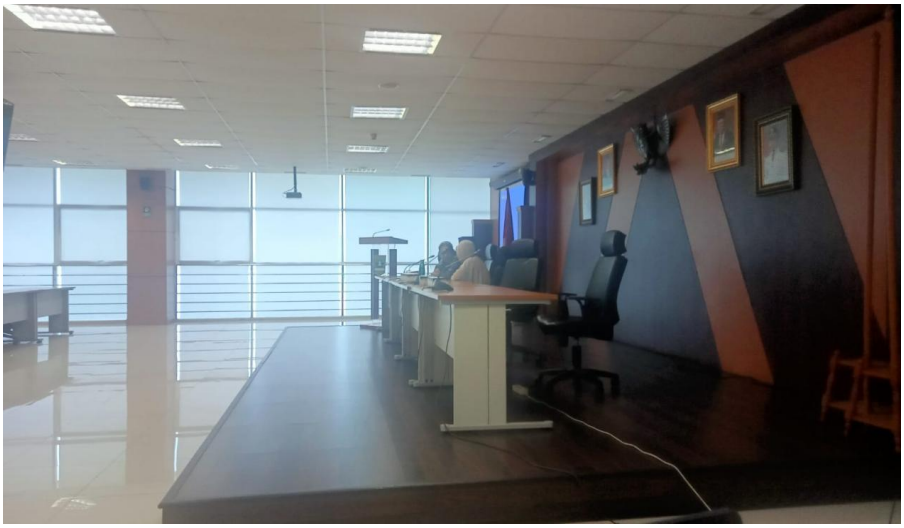

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota

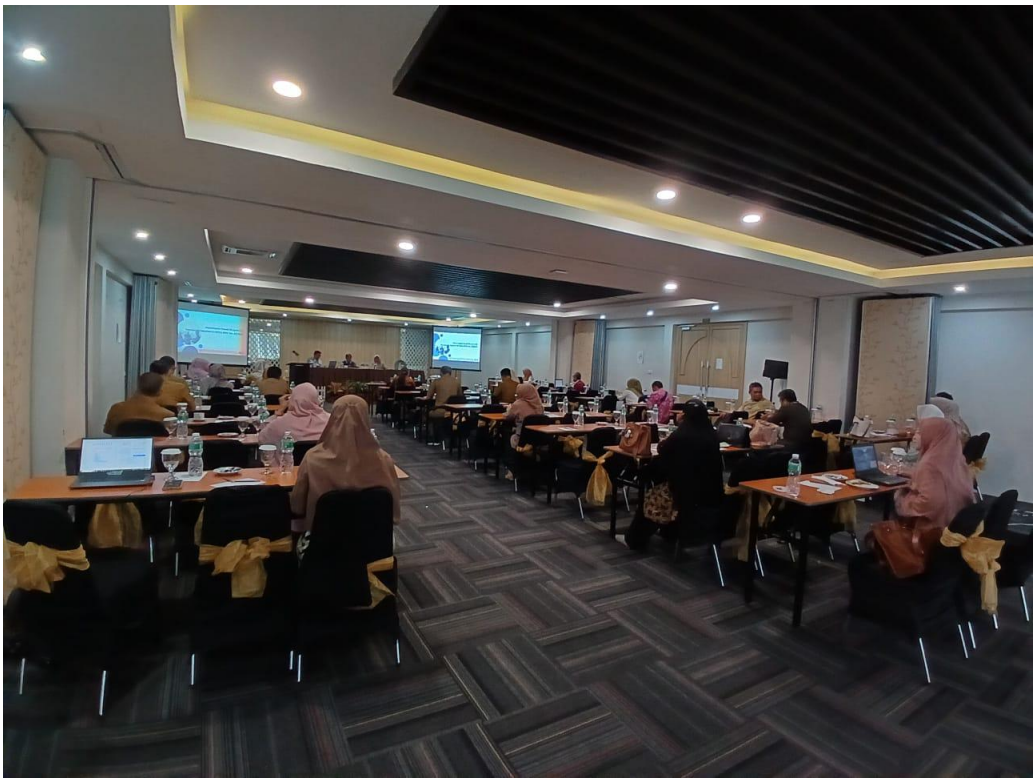

Sistem Informasi Penataan Ruang

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif

Bidang Penataan Ruang

Operasionalisasi Tugas dan Fungsi PPNS Bidang Penataan Ruang

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang